


USIA DEWASA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Wahyono Darmabrata



Pembahasan masalah usia dewasa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaksudkan sebagai suatu penelitian awal, yang masih perlu ditindaklanjuti. Dan ternyata penulis artikel ini menjumpai bahwa UU No. 1/1974 tidak mengatur batasan pengertian tentang usia dewasa dan pengertian dewasa. Istilah dewasa memang dijumpai dalam pasal 46 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1), tetapi tidak dijumpai penjelasan tentang arti dewasa. Penulis menyarankan agar batas usia dewasa dipatok pada usia 21 tahun sebagaimana telah diusulkan oleh Prof. Dr. Hazairin, SH.

A. Pendahuluan

Maksud uraian dibawah ini ialah untuk mencoba membahas hal yang berkaitan dengan usia dewasa, untuk dapat memperoleh gambaran mengenai pengaturan usia dewasa dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembahasan, dapat dikatakan baru merupakan langkah atau penelitian awal yang masih perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut, terutama dalam kaitan maksud Pembentuk Undang-undang dan telaah yang berkaitan dengan pandangan-pandangan mengenai hal kedewasaan dikalangan para ahli hukum, yang mencoba untuk memberikan landasan pemikiran berdasarkan berbagai tinjauan yang dapat menumbuhkan persepsi mengenai hal yang sama.

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas-hukum, khususnya dibidang hukum perdata. Masalah yang ingin dibahas atau diuraikan ialah seberapa jauh Undang-

undang No. 1 tahun 1974 mengatur mengenai usia dewasa, serta pola pengaturan bagaimanakah yang dianut, sekaligus mencoba memperbandingkannya dengan pengaturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lazim dianut pendapat bahwa usia dewasa dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari ketentuan kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa usia dewasa yang dimaksud ialah 18 tahun. Mereka yang belum berusia 18 tahun, belum dewasa, dan berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali. Pasal 47 diatur didalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, sedangkan pasal 50 diatur didalam Bab XI tentang Perwalian.

Dibandingkan dengan pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka usia dewasa atau kedewasaan diatur didalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat didalam Bab XV Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berjudul tentang Kebelum Dewasaan.

Apakah yang ingin kita bahas berdasarkan uraian tersebut diatas? Pembahasan dititik beratkan pada kajian mengenai pola pengaturan didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dibandingkan dengan pola pengaturan didalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata. Hal ini sebagai upaya untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, disamping dimaksudkan untuk dapat pula memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaannya, sehingga diharapkan akan dapat diambil manfaat, dari upaya perbandingan tersebut. Namun demikian kajian dibidang hukum lain kiranya masih perlu dipertimbangkan, baik dalam lingkup hukum adat, hukum Islam, maupun dari segi peraturan perundang-undangan lain yang telah mengatur hal yang sama.

B. Pengaturan Dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur mengenai Kebelum Dewasaan didalam Bab XV Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan judul Kebelum dewasaan dan Perwalian. Dalam Bab XV tersebut Bagian 1 mengatur mengenai Kebelum Dewasaan, dimana pasal 330 tercantum, dan Bagian 2 Bab XV mengatur mengenai Perwalian. Bab XV, didahului oleh Bab XIV yang mengatur mengenai Kekuasaan Orang Tua. Untuk lebih jelasnya pola pengaturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab XIV Buku I K U H Perdata mengatur Kekuasaan Orang Tua

- Bab XV Buku I K.U.H.Perdata mengatur Kebelum Dewasaan dan Perwalian;
- Bagian I Bab XV mengatur mengenai Kebelum Dewasaan (dimana pasal 330 tercantum);
- Bagian II Bab XV mengatur mengenai Perwalian;

Berdasarkan pola pengaturan tersebut diatas, tampak bahwa usia dewasa diatur secara tegas didalam Bagian sendiri, yakni Bagian I Bab XV, didalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditentukan usia 21 tahun.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam Bagian Ketiga, Keempat, Kelima dan ke enam Bab ini.

Penentuan arti belum dewasa yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap bangsa Indonesia. Ordonansi 31 Januari 1931, L.N. 1931-54, timbul karena Ordonansi 21 Desember 1917 L.N. 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah belum dewasa, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan; segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur 21 (duapuluh dua) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah belum dewasa.
- 3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting Presiden, berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Pasal 42 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menentukan bahwa: Anak-anak kawin yang telah dewasa, namun belum mencapai umur genap tiga puluh tahun, masih juga untuk kawin meminta izin dari bapak dan ibu mereka.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas kiranya dapat kita berikan catatan beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan usia dewasa antara lain sebagai berikut:

1. Usia Dewasa Umum ialah 21 tahun

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sistematikanya dapat dikatakan sesuai (sinkron) antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya (pasal 330,29,299,359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Usia dewasa ditentukan 21 tahun. Batas usia tersebut, mempunyai pengecualian, yakni bagi mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi sudah menikah, dan kemungkinan dilakukannya pendewasaan. Lazimnya usia dewasa umum ini mengandung konsekwensi bahwa orang tersebut telah dapat melakukan segala perbuatan hukum tanpa bantuan orang yang menurut undang-undang harus mewakilinya. Oleh karena itu ditentukan lebih tinggi atau setidak-tidaknya sama dengan ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Hal ini dapat kita lihat bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata batas usia cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti membuat wasiat (897 KUHPerd.), menikah (29 KUHPerd.), dsb., ditentukan dibawah usia dewasa umum, atau setidak tidaknya sama dengan batas usia dewasa umum tersebut, misalnya kecakapan untuk membuat perjanjian (pasal 1320 jo. 1330 KUHPerd.).

2. Usia Dewasa Erat Kaitannya Dengan Usia Perkawinan

Usia dewasa erat kaitannya dengan usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, karena mereka yang sudah menikah, meskipun belum berusia 21 tahun telah dianggap dewasa dan jika perkawinan bubar, mereka tidak kembali menjadi belum dewasa. Dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata, pasal 29 menentukan bahwa usia untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi pria ialah 18 tahun, sedangkan bagi wanita ialah 15 tahun. Jika suami-isteri tersebut bercerai sebelum genap berusia 21 tahun, maka mereka tidak kembali menjadi belum dewasa. Undang-undang menganggap bahwa mereka telah dewasa, dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Bagi mereka yang telah berusia 21 tahun, kalau akan melangsungkan perkawinan, tetap memerlukan izin kawin, hingga batas usia 30 tahun. Pasal 42 Kitab Undang-Undang ukum Perdata menentukan bahwa: Anak-anak kawin yang telah dewasa, namun belum mencapai umur genap 30 tahun, masih juga untuk kawin meminta izin dari bapak dan ibu mereka.

Dengan demikian, bagi mereka yang telah berusia genap 30 tahun, jika akan melangsungkan perkawinan tidak memerlukan izin dari bapak atau ibunya.

3. Usia Dewasa Erat Kaitannya Dengan Kekuasaan Orang Tua

bahwa: Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian. Dari perumusan tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa, mereka yang belum dewasa pada prinsipnya berada dibawah kekuasaan orang tua, sedangkan mereka yang sudah dewasa, artinya sudah berusia 21 tahun tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah mereka (kekuasaan orang tua), sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut kiranya dapat disimpulkan 3 aspek yang perlu diperhatikan didalam pengaturan kekuasaan orang tua, yakni:

- kekuasaan orang tua adalah kekuasaan dari kedua orang tua si anak (bersifat kolektip);
- kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan berlangsung;
- kekuasaan orang tua berlangsung selama kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya masih dilaksanakan dengan wajar;

d. Usia Dewasa Erat Kaitannya Dengan Perwalian

Pasal 330 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Bagian 3,4,5, dan 6 Bab ini. (Bab XV yang mengatur mengenai Kebelum dewasaan dan Perwalian).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah, dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian. Perwalian bersifat tunggal, dan tidak dapat dibagi-bagi. Oleh karena itu tidak dapat diangkat dua orang wali, untuk menjadi wali seorang anak.

C. Pengaturan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan mengenai usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pola pengaturan didalam Undang-Undang Perkawinan, berkaitan dengan kedua pasal tersebut ialah sebagai berikut:

- Bab X Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak (dimana pasal 47 diatur);
- Bab XI Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai Perwalian (dimana pasal 50 diatur);

Didalam Undang-Undang Perkawinan Sebelum dewasaan tidak diatur dalam Bagian tersendiri, sedangkan mengenai batas usia tersebut (18 tahun), ditentukan didalam pasal 47 dan pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pola pengaturan yang demikian, maka Prof. R. Sardjono, SH. menyimpulkan usia dewasa, dengan menunjuk pasal 47, sedangkan Prof. Asikin Kusumah Atmadja, SH. menyimpulkan usia dewasa dengan mengkaitkannya pula dengan pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Demikian pula Prof. Dr. Hazairin, SH. dalam buku Tinjauan Mengenai UU Perkawinan menyimpulkan usia dewasa dari kedua pasal tersebut.

Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Selanjutnya pasal 48 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa: orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, diatur didalam Bab XI yang berjudul Perwalian. Pasal tersebut menentukan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Apabila kita kaitkan dengan pengaturan mengenai usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, sesuai dengan pembahasan berdasarkan pola pengaturan didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pembahasan kita kaitkan dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat 1 undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa: untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat kiranya diberikan catatan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan Tidak Mengatur Secara Tegas Usia Dewasa

Pola pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat diberikan catatan sebagai berikut:

- Bab X mengatur mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak (dimana pasal 47 terdapat dan ditentukan usia 18 tahun), dan
- Bab XI mengatur tentang Perwalian (dimana pasal 50 terdapat dan ditentukan usia 18 tahun).

Pola pengaturan demikian berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan pengaturan sebagai berikut:

- Bab XIV mengatur mengenai Kekuasaan Orang Tua, sedangkan
- Bab XV mengatur mengenai Keblum Dewasaan dan Perwalian.
- Bagian I mengatur mengenai Keblum Dewasaan, dimana pasal 330 terdapat, dan ditentukan usia 21 tahun, untuk usia dewasa,
- Bagian II Bab XV mengatur mengenai Perwalian.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat Bab atau Bagian yang secara khusus mengatur mengenai Keblum Dewasaan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang usia dewasa.

2. Usia Dewasa Tidak Terkait Langsung Dengan Usia Perkawinan

Perumusan dalam Pasal 47 yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (intinya sama dengan pasal 50), menunjukkan bahwa usia 18 tahun tidak terkait dengan usia perkawinan (pasal 7 ayat 1). Pola perumusan demikian berbeda dengan pola perumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 330 jo. pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bahkan dapat ditafsirkan bahwa, anak kalimat "... atau belum pernah menikah ..." merupakan alternatif lain selain usia 18 tahun, untuk menunjukkan seorang masih berada dibawah kekuasaan orang tua/perwalian. Pasal 47 maupun 50 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dibaca seperti layaknya membaca ketentuan pasal 330 dihubungkan dengan pasal 29 Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

Mengapa demikian? Alasannya, jika disimpulkan usia dewasa 18 tahun, dan dikaitkan dengan pasal 7 ayat 2, maka;

- ketentuan tersebut hanya mungkin terjadi pada wanita, dimana wanita dapat melangsungkan perkawinan pada usia 16 tahun;

- ketentuan tersebut tidak dapat dikaitkan bagi usia perkawinan pria, karena pria baru dapat melangsungkan perkawinan pada usia 19 tahun;
- Apakah kalau disimpulkan bahwa usia dewasa 18 tahun, maka bagi pria meskipun sudah dewasa, jika dia akan melangsungkan perkawinan harus menunggu setahun lagi, hingga usia 19 tahun?
- Jika dikaitkan dengan bubarnya perkawinan, sebelum usia 18 tahun tercapai, maka si anak tidak kembali menjadi belum dewasa secara sistematis berdasarkan dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak ada hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, berbeda dengan sistematika perumusan pasal 330 jo. 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Usia Dewasa Dengan Kekuasaan Orang Tua

Secara wajar, sebagaimana dapat kita baca dalam pasal 47 dan 50 Undang-Undang Perkawinan, memang usia dewasa dapat kita simpulkan 18 tahun, akan tetapi untuk menyimpulkannya, kita tidak dapat semata-mata hanya berdasar pada usia yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, melainkan harus memperhatikan ketentuan lain yang mungkin berkaitan, dan harus pula melihat cakupan pasal-pasal tersebut. Misalnya apa maksud anak kalimat "... " atau belum pernah melangsungkan perkawinan ..." dalam pasal 47 tersebut? Anak kalimat ini menurut hemat kami tidak terkait dengan usia 18 tahun, tetapi merupakan alternatif yang berdiri sendiri. Artinya mereka yang berada dibawah kekuasaan orang tua ialah:

- Mereka yang belum genap berusia 18 tahun;
- Mereka yang belum pernah melangsungkan perkawinan.

Ketentuan dalam pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat diartikan bahwa:

- mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua;
- mereka yang sudah berusia 18 tahun dan sudah menikah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;
- mereka yang berusia 18 tahun, tetapi belum menikah, meskipun sudah usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat 2), tetap belum dewasa dan berada dibawah kekuasaan orang tua.

Prof. Dr. Hazairin, SH. berpendapat bahwa perumusan pasal 47 pincang, karena menurut pasal tersebut anak yang sudah berusia 18 tahun, apabila belum menikah, maka dia sekaligus dewasa dan belum dewasa.

Hal ini menunjukkan pula bahwa pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti membaca makna pasal 330 Kitab undang-Undang

4. Usia Dewasa dengan Perwalian

Catatan yang sama bagi pengaturan kekuasaan orang tua, kiranya dapat kita berikan pula pada pengaturan mengenai Perwalian, pasal 50 Bab XI Undang-Undang Perkawinan. Namun kiranya dapat diberikan tambahan catatan sebagai berikut: Undang-Undang Perkawinan mengatur dengan pola pengaturan sebagai berikut;

- Kekuasaan Orang Tua, dalam pasal 47 (18 tahun), dst;
- usia dewasa (tidak ada pengaturannya, atau ditentukan), dan
- Perwalian, dalam pasal 50 (18 tahun), dst.

Berdasarkan pola pengaturan demikian maka dapat diberikan catatan sebagai berikut:

- Undang-undang Perkawinan tidak mengatur usia dewasa, tetapi secara wajar usia dewasa memang dapat disimpulkan 18 tahun. Dikatakan secara wajar, berdasarkan bandingan dengan pola pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun belum dapat dikatakan bahwa usia 18 tahun adalah usia yang tepat untuk menafsirkan usia dewasa berdasarkan pola pengaturan Undang-undang Perkawinan.
- Kekuasaan orang tua merupakan pengaturan yang berdiri sendiri, dengan ciri tunggal, dan lepas dari perwalian, dengan ketentuan mereka yang belum berusia genap 18 tahun dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua atau bagi mereka yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua mereka diletakkan dibawah perwalian;
- Pola pengaturan usia pada pasal 47, 50 (memberikan gambaran masing-masing berdiri sendiri), menimbulkan konsekwensi bahwa undang-undang tidak mengatur secara jelas, kapan atau apa kriteria seorang anak yang harus diletakkan dibawah perwalian.

Hal ini berbeda dengan pola pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pola pengaturannya secara garis besar ialah sebagai berikut:

- Kekuasaan orang tua;
- Usia Dewasa, dan - Perwalian.

Dalam Bagian yang mengatur Usia Dewasa, pengaturannya ditentukan usia dewasa tersebut, yakni 21 tahun. Berdasarkan perumusan pasal 330 jo. 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diartikan sebagai berikut:

- mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah belum dewasa;
- mereka yang belum berusia 21 tahun, tapi sudah menikah telah dewasa, dan kalau perkawinan bubar sebelum usia 21 tahun tidak kembali men-

- mereka yang belum dewasa, artinya belum berusia 21 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua (dengan memperhatikan ciri dan sifat kekuasaan orang tua);
- mereka yang belum dewasa, artinya belum berusia 21 tahun, tetapi tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian, sekaligus hal ini dapat memberikan ciri dan sifat perwalian, dan memberikan pengaturan mengenai kapan seorang anak ditentukan dibawah perwalian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan pengaturan, Kekuasaan Orang Tua (tanpa usia), Usia Dewasa (21 tahun, dan sudah menikah), Perwalian (tanpa usia). Pola pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan gambaran mengenai ciri kekuasaan orang tua (pengaturannya), Usia dewasa (mengatur usia yang ditentukan, dan hubungan antara kekuasaan orang tua dan perwalian, artinya seorang yang belum genap berusia 21 tahun tapi tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dibawah perwalian). Sesudah itu baru diatur mengenai Perwalian (ciri perwalian dan pengaturannya).

Apakah prinsip pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan (dalam menafsirkan dasar pengaturan didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan), mengenai usia dewasa, kapan seorang dibawah kekuasaan perwalian dan kapan seorang dibawah perwalian?

Menurut hemat kami tidak dapat, hal itu menurut hemat kami seyogyanya dilakukan dengan melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan.

D. Kesimpulan

Sebelum melakukan analisa, kiranya perlu diketengahkan pendapat Prof. Dr. Hazairin, SH. dalam Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana beliau menyatakan bahwa penyusunan Undang-undang Perkawinan belum berarti telah sempurna. Usaha penyempurnaannya adalah tugas bersama ahli-ahli hukum, badan peradilan, badan legislatip dan badan administratif dihari yang akan datang sehubungan dengan timbulnya persoalan-persoalan yang konkrit didalam menjalankan Undang-undang Perkawinan tersebut. Kesempurnaan tidak dapat dicapai sekaligus, tetapi hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur. Pendapat tersebut memberikan peluang kepada para ahli hukum untuk melakukan penelitian, dan memberikan sumbangan pikiran, bagi penyempurnaan Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian pada pembahasan terdahulu kiranya dapat diberikan catatan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai usia dewasa dan pengertian dewasa. Istilah dewasa dijumpai dalam pasal 46 ayat 2 dan pasal 49 ayat 1, tetapi apa arti dewasa tidak dijumpai penjelasannya.

Adalah wajar, jika usia dewasa disimpulkan dari ketentuan pasal 47 maupun pasal 50 Undang-undang Perkawinan, namun belum berarti bahwa kesimpulan itu adalah tepat. Kesimpulan mengenai usia dewasa tersebut tidak semata-mata berpegang pada kedua pasal tersebut, melainkan harus pula diperhatikan ketentuan atau pasal lain yang berkaitan, seperti antara lain pasal 7 ayat 2, pasal 6 ayat 2, maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai batas usia tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, belum sependapat dengan rumusan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kebelesuan dan Perwalian, yang menentukan bahwa Dewasa ialah mereka yang telah usia 18 tahun. Keberatan atas batas usia tersebut, bukan karena penentuan usia 18 tahun, melainkan karena batas usia tersebut ditentukan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal lain yang berkaitan.

Kiranya perlu kita perhatikan pendapat Prof. Dr. Hazairin, SH. mengenai hal itu. Beliau berpendapat, bahwa pasal 47 Undang-undang Perkawinan memberikan restriksi pengertian dewasa, sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau terlepas dari pemeliharaan orang tua. Pasal tersebut menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin adalah di bawah kekuasaan orang tuanya dan karena itu mesti diwakili oleh orang tuanya dalam segala perbuatan hukum. Segala perbuatan hukum beliau garis bawahi, dengan memberikan catatan bukankah maksudnya dalam segala perbuatan perdata? Selanjutnya Beliau berpendapat, ini berarti bahwa seorang yang belum berumur 18 tahun dan (maksudnya atau) belum pernah kawin adalah belum dewasa. Disini hendaklah diingat bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya hukum agama, menurut pasal 7 seorang pria baru boleh kawin jika ia telah mencapai umur 19 tahun dan bagi seorang wanita jika ia telah mencapai umur 16 tahun. Maka anak laki-laki yang sudah berumur 18 tahun tetapi belum kawin juga, walaupun telah mencapai umur 19 tahun atau lebih adalah serentak telah dewasa dan belum dewasa? Sedangkan anak perempuan yang sudah berumur 16 tahun tetapi belum juga kawin sampai mencapai umur 18 tahun atau lebih juga mesti diartikan telah dewasa dan serentak belum dewasa? Redaksi yang mengandung kepingangan itu diulang lagi dalam pasal 48 dan pasal 50. Untuk keluar dari kebingungan ini, dapat

saya usulkan supaya ditegaskan apa arti dewasa, misalnya seorang anak menjadi dewasa bila ia telah mencapai usia 21 tahun ataupun sebelum mencapai usia tersebut telah kawin menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan ini. Batas usia 21 tahun itu saya ambil dari pasal 6 ayat 2.

Hal ini (pendapat Prof. Hazairin) menurut hemat kami, mempengaruhi batas usia 21 tahun yang dipergunakan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang pemeriharaan anak, dimana didalam pasal 98 ditentukan; batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kalimat terakhir rumusan tersebut, yakni "... atau belum pernah melangsungkan perkawinan ..." menurut hemat kami masih rancu dan dapat diberi catatan atau disempurnakan lebih lanjut.

Menurut hemat kami, prinsip dasar pola perumusan usia dewasa Prof. Dr. Hazairin, SH. dapat dipergunakan sebagai pedoman penyempurnaan mengenai pengaturan usia dewasa didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Anak kalimat ..." atau belum pernah menikah " dalam pasal 47, 50 Undang-undang Perkawinan, perlu mendapat perhatian. Hal ini dengan pertimbangan bahwa penentuan batas usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan menunjukkan alternatif berbeda, atau tidak adanya hubungan antara usia 18 tahun, dan belum pernah menikah. Prof. Dr. Hazairin, SH. menegaskan seorang yang berusia 18 tahun, tetapi belum menikah, dia dewasa, sekaligus menjadi tidak dewasa.

Mengapa perlu perhatian? Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 98, ternyata mengambil rumusan pasal 47, 50 untuk anak kalimat ..." atau belum pernah melangsungkan perkawinan" meskipun telah berusaha menentukan usia dewasa 21 tahun, hal ini dikhawatirkan menimbulkan kerancuan pula.

3. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Prof. dr. Hazairin berpendapat bahwa usia dewasa sebaiknya 21 tahun, dengan berpegang pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Apabila memang demikian, maka pasal 6 ayat 2, juga perlu disempurnakan.

Usia dewasa meskipun dapat dikaitkan dengan pasal 6 ayat 2, (dimana dalam pasal tersebut ditentukan tidak diperlukannya izin bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan), namun menurut kami tidak harus atas dasar prinsip demikian. Menurut hemat kami usia 21 tahun untuk kawin tanpa izin orang tua masih terlalu muda bagi yang bersangkutan. Karena

dapat dipertimbangkan usia diatas 21 tahun, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 42 menentukan usia 30 tahun, atau ditentukan dibawah 30 tahun yakni 25 tahun. Setidak-tidaknya 3 ukuran kemampuan seseorang telah terpenuhi dalam usia tersebut, yakni kemampuan jasmani, psykhis, maupun kemampuan berkarya, yang menjamin kesejahteraan keluarga, disamping dapat pula dikaitkan dengan program kependudukan, misalnya keluarga berencana.

PERMOHONAN MAAF

Karena beberapa permasalahan yang tidak dapat segera diatasi, maka Majalah Hukum dan Pembangunan No. 4 Tahun XXVI, Agustus 1996, amat sangat terlambat terbit. Untuk hal ini dimohonkan maaf dan semoga para pembaca dan penulis tetap mendukung kehadiran Majalah ini di tengah kalangan hukum Indonesia.

Redaksi